



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 378/SK-BUP/HK/2020

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 64).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya tanggal 13 Agustus 2020;
 2. Surat Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Nomor : 100/892/64.02.16.2008/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Rekomendasi Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 3. Surat Rekomendasi Camat Tenggarong Seberang Nomor : 100/ /64.02.16/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Rekomendasi Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Bhuana Jaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Camat Tenggarong Seberang di Tenggarong Seberang.
6. Kepala Desa Bhuana Jaya di Desa Bhuana Jaya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 378/SK-BUP/HK/2020 TANGGAL 31 AGUSTUS 2020
 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA
 KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

NO	NAMA	SURAT KEPUTUSAN (TMT)		DESA	KECAMATAN	KET
		M U L A I	AKHIR			
1.	Toharudin	31 Agustus 2020	31 Agustus 2026	Bhuana Jaya	Tenggarong Seberang	Diangkat
2.	Arip Priyono	31 Agustus 2020	31 Agustus 2026	Bhuana Jaya	Tenggarong Seberang	Diangkat
3.	Umi Munawaroh	31 Agustus 2020	31 Agustus 2026	Bhuana Jaya	Tenggarong Seberang	Diangkat
4.	Choirul Muhtadin	31 Agustus 2020	31 Agustus 2026	Bhuana Jaya	Tenggarong Seberang	Diangkat
5.	Tasmi	31 Agustus 2020	31 Agustus 2026	Bhuana Jaya	Tenggarong Seberang	Diangkat
6.	Purwanto	31 Agustus 2020	31 Agustus 2026	Bhuana Jaya	Tenggarong Seberang	Diangkat
7.	Sujarwo	31 Agustus 2020	31 Agustus 2026	Bhuana Jaya	Tenggarong Seberang	Diangkat
8.	Eko Widodo Saputro	31 Agustus 2020	31 Agustus 2026	Bhuana Jaya	Tenggarong Seberang	Diangkat
9.	Sri Astuti	31 Agustus 2020	31 Agustus 2026	Bhuana Jaya	Tenggarong Seberang	Diangkat

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

